

EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
kamalzet@gmail.com**

Abstract: This paper will explore the existence of the contract has a crucial role in Islamic financial transactions with a number of implications posed. One of that in Islam there is freedom to determine the contract with all the terms and forms of contract desired by the parties, provided that the contract is voluntary and is not included in the prohibition of sharia'. On this basis, the core of the contract which is carried out in Islam is to create benefits for the parties to the agreement for an Islamic financial transactions.

Abstrak: Tulisan ini akan mengupas tentang keberadaan akad memiliki peranan yang krusial dalam transaksi keuangan syariah dengan banyaknya implikasi yang ditimbulkan. Salah satunya adalah bahwa dalam Islam terdapat kebebasan untuk melakukan akad dengan menentukan segenap syarat dan bentuk akad yang diinginkan oleh para pihak, asalkan akad tersebut dilakukan secara sukarela serta tidak termasuk dalam larangan syariat. Atas dasar tersebut, inti akad yang dilakukan dalam Islam adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian untuk sebuah transaksi keuangan syariah.

Kata Kunci : Akad, Transaksi, Keuangan Syariah

I. Pendahuluan

Era globalisasi ekonomi telah menimbulkan kejadian-kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia, seperti adanya pasar bebas yang menimbulkan persaingan diberbagai bidang usaha yang semakin terbuka, adanya interdependensi sistem, hadirnya lembaga-lembaga keuangan baru dengan pola dan sistem yang berbeda, munculnya sistem transaksi keuangan yang semakin beragam.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perkembangan dan akibat hukum yang mungkin ditimbulkan, maka penggalan terhadap metodologi penetapan hukum sangat signifikansi untuk dilakukan. Apalagi dibidang mu'amalah *maliyah wa al-iqtisadiyah* peranan *ijtihad bi al-ra'yi* sangat terbuka. Para teorites hukum Islam memberikan peran yang besar terhadap kreatifitas akal dalam menggunakan metodologi baru yang

dipadukan dengan disiplin ilmu terkait untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang eksklusif dengan tidak meninggalkan warisan ulama sebelumnya.

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan yang jelas mengenai perikatan dan perjanjian untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perikatan dan perjanjian tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para *fuqaha* sehingga membentuk hukum perjanjian syariah.¹ Kemampuan hukum Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia yang senantiasa membutuhkan adanya kepastian hukum merupakan interaksi antara syariat dengan kondisi masyarakat muslim.

Setiap anggota masyarakat akan terlibat dengan perikatan dan perjanjian yang lahir dari padanya dalam berbagai aspek kehidupan. Perikatan dan perjanjian memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, perikatan dan perjanjian merupakan sarana hukum terpenting yang dikembangkan untuk menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Dan seiring dengan pertumbuhan institusi keuangan dan bisnis syariah dewasa ini, transaksi muamalah dengan menggunakan akad-akad syariah juga tumbuh

dengan pesatnya. Hal ini tentu saja membutuhkan ketegasan hukum yang mengikat dan menuntut justifikasi dari aspek syariahnya.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep perikatan, yakni *hukm aqd*, *al-dlaman*, dan *al-iltizam*.² Istilah "hukum akad" sebenarnya tidak lain daripada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian.³ Para *fuqaha* di berbagai tempat membahas apa yang mereka sebut *al-dlaman*, yang dapat diperbandingkan dengan hukum perikatan dalam hukum Barat. Dan para ahli hukum Islam klasik juga menggunakan istilah *al-iltizam* yang umumnya mereka maksudkan sebagai perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian.⁴ Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer, istilah *al-iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan dan istilah akad digunakan untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak.⁵

Dilihat dari sumbernya, ahli-ahli hukum Islam kontemporer, seperti az-Zarqa', menyebut sumber-sumber perikatan (*masadir al-iltizam*) dalam Islam meliputi lima macam, yaitu : akad (*al-'Aqd*); kehendak sepihak (*al-Iradah al-Munfaridah*); perbuatan merugikan (*al-Fi'l ad-Dar*); perbuatan bermanfaat (*al-Fi'il an-Nafi'*); dan syara'.⁶ Tulisan ini hanya akan mengupas tentang konsepsi perjanjian (*al-Aqd*) dalam hukum syariah yang merupakan sumber perikatan yang paling penting dalam transaksi keuangan syariah.

II. Pembahasan

A. Perjanjian Perikatan Dalam Hukum Islam

Mengenai perikatan dalam hukum Islam, Anwar memberikan definisi sebagai "terisnya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain."⁷ Sedangkan az-Zarqa melihatnya sebagai "keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum syara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain".⁸ Menurut Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak.⁹ Sedangkan az-Zarqa melihat hukum akad tambahan di kalangan *fuqaha* klasik itu merupakan perikatan dalam hukum Barat.¹⁰

Kedua definisi perikatan tersebut lebih melihat pada obyeknya, yaitu berupa hak dan kewajiban yang timbul pada para pihak yang juga menggambarkan adanya suatu orientasi hukum yang dicirikan oleh semangat objektivisme. Teori ini akan memudahkan lalu lintas kegiatan bisnis modern, karena yang menjadi fokus utama dalam perikatan adalah bukanlah subyek perikatan, akan tetapi obyek perikatan sehingga penggantian subyek atau pemindahan hak-hak perikatan dari suatu subyek ke subyek lain dapat dilakukan dengan mudah. Kebalikan dari teori perikatan obyektif adalah teori perikatan subyektif, yaitu

teori yang lebih banyak melihat segi hubungan antar subyek perikatan, yaitu debitur dan kreditur.¹¹

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ulama hukum Islam tidak membuat suatu teori umum tentang perikatan dan menghimpunnya dalam satu tempat kemudian diberi nama perikatan. Hal ini disebabkan karena hukum Islam menggunakan pandangan *sintesis* mengenai tindakan hukum. Tindakan hukum dilihat secara keseluruhan dengan berbagai syaratnya, dan karenanya kajian hukum Islam dimulai dari tindakan hukum sebagai sumber yang melahirkan akibat hukum. Karena itu, kajian para *fuqaha* di zaman lampau dimulai dan terpusat pada akad. Jadi, mereka tidak memulai dari akibat hukum, yaitu perikatan-perikatan yang lahir dari akad (perjanjian).¹²

Para *fuqaha* tidak menetapkan hukum-hukum masalah fiqhi atas dasar teori umum dan menjelaskan masalah-masalah cabang daripadanya sesuai dengan metode ilmu hukum kontemporer. Mereka mengikuti hukum masalah-masalah, rincian-rinciannya dan cabang-cabangnya dengan memperhatikan asas-asas umum yang memayunginya. Dengan memperhatikan hukum-hukum cabang, dapat diketahui teori dan dasar-dasarnya. Dalam hukum Islam, sesungguhnya terdapat sejumlah hubungan hukum yang dapat dikategorikan sebagai perikatan, akan tetapi para *fuqaha* tidak menghimpun dan menyatukannya dalam suatu asas umum. Oleh karena itu, para ahli

hukum Islam kontemporer mencoba menghimpun berbagai hukum dan memberinya nama dengan *al-Iltizam* yang merupakan padanan dari istilah perikatan dalam hukum Barat.¹³

Mengenai proses terjadinya suatu perikatan, Abdoerraoef mengemukakan tiga tahapan,¹⁴ yaitu *pertama* perjanjian, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. *Kedua*, persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. *Ketiga*, apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan akad. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi perjanjian atau *al-ahdu* tetapi *al-aqdu*.

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Menurutnya, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁵ Peristiwa perjanjian ini

menimbulkan hubungan diantara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan atau dengan kata lain bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Ketentuan yang dilakukan oleh para pihak tersebut mempunyai implikasi terhadap pemenuhan akan hak dan kewajiban masing-masing yang mengakibatkan terikat oleh tindakan hukum yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal kaedah akad yang menyatakan: “pada dasarnya, akad (perjanjian) adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.”¹⁶

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka.¹⁷

Uraian di atas merupakan dasar perjanjian dalam Islam untuk dipandang sebagai sesuatu yang sah (*legal*), dapat diterima dan dibolehkan untuk dilaksanakan. Dengan tidak meninggalkan dasar-dasar tersebut, perjanjian dalam Islam juga harus dilihat dari sisi kebebasan dalam melakukan perjanjian. Karena asas ini

merupakan asas umum yang terdapat dalam akad. Kedudukan akad dalam fiqh muamalah adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya sehingga suatu aktifitas muamalah dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian haruslah terpenuhi rukun dan syarat perjanjian (akad).

B. Akad Dalam Hukum Islam

Al-'Aqd berasal dari kata *'aqada*¹⁸ – *ya'qidu* – *'aqdan*; jamaknya adalah *al-'uqûd*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *ar-rabth* (ikatan), *asy-syadd* (pengencangan), *at-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan, *'aqada al-habla* (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mîtsâq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqad*) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan *majaz isti'ârah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: *'aqd al-bay'* (akad jual-beli), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian), *'aqd an-nikâh* (akad nikah).¹⁹ Dalam konteks ini, *'aqada* dimaknai sebagai *ilzâm* (pengharusan) dan *iltizâm* (komitmen) atau *irtibâth* (pertautan).

Al-'aqd, meski asalnya secara bahasa bermakna *asy-syadd*

(pengencangan), namun kemudian mengalami transformasi makna. Yang dimaksud tidak lain adalah kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Ini tidak lain diimplementasikan pada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya ke depan.²⁰ Makna tersebut kemudian dalam penggunaannya lebih menonjol dan menjadi *'urf* (tradisi). Karena itu, secara tradisi, *al-'aqd* adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara berikut kompensasinya.²¹ Menurut Ibn Manzhur, “Jika Anda berkata. *'âqadtuhu*, maka takwilnya adalah : Anda mengikat (mengharuskan) dia atas hal itu dengan *istîtsâq* (komitmen) dan membuat kontrak (kesepakatan) dan perjanjian.²²

Dengan demikian, *al-'aqd* adalah transaksi dan kesepakatan, atau komitmen dengan konotasi *al-istîtsâq*. Itu tentu tidak akan terjadi, kecuali di antara dua pihak yang saling berakad. Adapun *al-'ahd* (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja. Karenanya, *al-'ahd* lebih umum daripada *al-'aqd*, karena tidak semua *al-'ahd* (janji) merupakan *al-'aqd* (akad). Sebaliknya, semua *al-'aqd* (akad) merupakan *al-'ahd* (janji). Syariah menjelaskan *al-'aqd* dalam kedua maknanya sebagai *al-'aqd* dan *al-'ahd*. Di dalam penjelasan syariah tentang akad terlihat bahwa keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul* di antara kedua pihak yang berakad.

Az-Zarkasyi, menjelaskan makna *al-'aqd* secara bahasa, berkata, “Lalu *al-'aqd* ditransformasikan

secara *syar'ī* menjadi keterikatan atau pertautan *ijab* dengan *qabul*, seperti akad jual-beli, nikah dan sebagainya.²³ Az-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.²⁴ Hal senada dikemukakan oleh Anwar, bahwa akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.²⁵

Dalam buku *Qawâ'id al-Fiqh* dinyatakan, "*al-'Aqd* menurut *fuqaha* adalah keterikatan bagian-bagian *tasharruf* secara *syar'ī* dengan *ijab* dan *qabul*; atau *al-'aqd* merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, *al-'aqd* merupakan ungkapan mengenai keterikatan *ijab* dan *qabul*.²⁶ *Ijab* (*offer*) dan *qabul* (*acceptance*) merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka terbentuklah suatu akad (*contract*).²⁷

Hanya saja, agar bisa dinilai sebagai akad secara *syar'ī*, akad harus berlangsung dalam dan untuk konteks yang sesuai dengan *syari'ah*. Akad juga membawa konsekuensi atau implikasi hukum sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara *syar'ī* adalah keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* dalam bentuk yang disyariatkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya. Definisi ini menegaskan,

bahwa adanya *ijab* dan *qabul* saja belum cukup. Karena *ijab* dan *qabul* tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang disyariatkan. Jika semuanya ini terpenuhi, maka akad tersebut membawa implikasi.

Definisi ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh para *fuqaha*. Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan, baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*irâdah munfaridah*), seperti: wakaf, perceraian dan sumpah maupun yang memerlukan dua kehendak (*irâdatain*) untuk mewujudkannya, seperti: *buyu* (jual-beli), sewa-menyewa, wakâlah (perwakilan) dan rahn (gadai).

Dari pengertian akad yang lebih umum ini muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dipahami oleh *fuqaha* dan ahli-ahli hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut undang-undang hukum perdata, akad mesti melibatkan dua kehendak. Karena itu wilayah akad dalam pengertian umum jauh lebih luas dibandingkan dengan akad dalam pengertian khusus.

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua

bentuk, yaitu, *pertama*, tindakan berupa perbuatan, *kedua*, tindakan berupa perkataan. Tindakan berupa perkataan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu 1) perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, *ija>rah*, dan *syirkah*. 2) perkataan yang tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah. Sebagian ulama menganggap bahwa perkataan seperti ini dikategorikan sebagai akad.²⁸

Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus dipenuhi pada setiap akad, yaitu *pertama*, para pihak yang bertransaksi. *kedua*, obyek akad. *ketiga*, substansi (materi) akad. *keempat*, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu dianggap sah dan valid.²⁹ Sedangkan unsure akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari empat rukun, yaitu, *pertama*, pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha dengan syarat mereka memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, *kedua*, obyek akad meliputi harta dan jasa dengan syarat harus halal dan dibutuhkan, *ketiga*, tujuan pokok akad adalah untuk mempermudah kebutuhan hidup dan memperlancar aktifitas ekonomi, *keempat*, kesepakatan.

C. Unsur dan Klassifikasi Akad Perjanjian

Untuk terbentuknya suatu akad diperlukan unsur pembentuk akad. Unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentuk adanya akad. Dikalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur pembentuk tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat. Dengan rukun, menurut mazhab jumhur (Maliki, Syafi'i dan Hambali),³⁰ dimaksudkan sebagai unsur-unsur yang membentuk akad, yang dalam hal ini adalah :

1. *Al-'Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. *Mahallul aqad*, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan
3. *Shigat aqad*, pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul.

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal
2. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum

Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.

Syarat-syarat adanya (*syurut al-in'iqad*) itu meliputi tujuh macam sebagai berikut : (1) bertemunya ijab dan kabul (adanya kata sepakat antara para pihak), (2) bersatunya majlis akad, (3) berbilangnya para pihak, (4) berakal/tamyiz, (5) obyek akad dapat diserahkan, (6) obyek akad ditentukan, dan (7) obyek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutaqawwim*). Sedangkan syarat-syarat sahnya ada lima macam, yaitu (1) tidak ada paksaan, (2) tidak menimbulkan kerugian (*darar*), (3) tidak mengandung ketidakjelasan (*garar*), (4) tidak mengandung riba, dan (5) tidak mengandung syarat *fasid*.³¹

Dari segi kekuatan hukumnya, akad tersebut dapat diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang paling kuat, yaitu (1) akad *batil*, (2) akad *fasid*, (3) akad *mauquf*, (4) akad *nafiz*, (5) akad *lazim*. Dua yang pertama termasuk kategori akad yang tidak sah dan tiga macam terakhir termasuk kategori akad yang sah.

Akad secara garis besar berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan asas, tujuan, ketentuan, sifat dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad itu sendiri. Dalam kitab-kitab fiqhi terdapat banyak bentuk-bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Masing-masing golongan akad kadang-kadang dikumpulkan dalam

satu kelompok, walaupun ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini banyak variasi penggolongannya. Para *fuqaha* mengemukakan bahwa akad dapat diklassifikasikan dalam berbagai segi,³² di antaranya adalah apakah akad itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak; apakah akad itu bernama atau tidak; apakah akad itu mengikat atau tidak; dengan melihat kepada bentuk dan cara melakukan akad; tujuan diselenggarakannya akad dan lain-lain.

Para *fuqaha* tidak sepakat tentang jumlah akad bernama.³³ Menurut al-Kasani ada beberapa akad muamalah bernama sebagaimana tersusun berikut ini: (1) sewa menyewa (*al-ijarah*), (2) penempaan (*al-'istisna'*), (3) jual-beli (*al-bai'*), (4) penanggungan (*al-kafalah*) (5) pemindahan hutang (*al-hawalah*) (6) pemberian kuasa (*al-wakalah*), (7) perdamaian (*as-Sulh*), (8) persekutuan (*as-Syirkah*) (9) bagi hasil (*al-mudharabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*ar-Rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzara'ah*) (13) pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*) (14) penitipan (*al-wadi'ah*) (15) pinjam pakai (*al-'ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*) (17) wasiat-wasiat (*al-wasaya*) (18) perhutangan (*al-qard*).³⁴ Sedangkan ahli hukum lainnya menyebut beberapa jenis akad lain lagi, menurut perhitungan az-Zarqa', macam-macam bentuk akad secara keseluruhan mencapai 25 akad khusus.³⁵

Dalam menerapkan akad-akad ini pada transaksi ekonomi terdapat

empat prinsip dalam perikatan secara syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:³⁶

1. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (*aqad lazim*), karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak (*aqad jaiz*).
2. Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh.
3. Larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (*dayn*) baru atau yang disebut *bay' al-dayn bi al-dayn*.
4. Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wa'd*) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (*ahd*).

Pada prinsipnya, akad-akad perjanjian syariah seharusnya mengandung azas-azas hukum perikatan Islam yang meliputi, *pertama*, azas kebebasan. Para pihak yang berakad bebas untuk melakukan bentuk perikatan dan perjanjian, baik substansi dan meterinya maupun syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam klausul perjanjian. *kedua*, azas persamaan. Yaitu kedua belah pihak

memiliki kedudukan yang sama saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁷ *ketiga*, azas keadilan. Yaitu keadilan proporsional dalam konteks perjanjian yang menekankan pada kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di antara para pihak yang berkontrak. Keadilan proporsional ini diwujudkan dalam bentuk *equal pay for equal work*, yaitu masing-masing pihak akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan kontribusinya.³⁸ *keempat*, asas kerelaan atau konsensualisme.³⁹ Al-Qur'an dan hadis menekankan bahwa hendaknya transaksi itu didasari atas kerelaan dan keridhaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi. *kelima*, asas kejujuran dan kebenaran.⁴⁰ Salah satu unsur etika dalam berbisnis adalah pentingnya kejujuran dan kebenaran. Nilai ini seharusnya menjadi landasan aplikatif bagi lembaga keuangan yang berlabelkan Islam. Karena unsur kejujuran dan kebenaran akan menghindarkan pihak-pihak yang berkontrak dari segala bentuk manipulasi dan kecurangan. *keenam*, asas manfaat. Dan *ketujuh*, asas tertulis⁴¹ perjanjian-perjanjian yang dilakukan seharusnya dituangkan dalam tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuktian akibat terjadinya wanprestasi dari masing-masing pihak dapat dibuktikan secara yuridis apabila ada bukti tertulis.

Asas-asas perjanjian tersebut dirumuskan berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Qur'an dan sunah Nabi saw, juga dirumuskan dari

pemahaman terhadap konsep perundang-undangan dan kebiasaan yang diterapkan dalam suatu perjanjian. karena itu, asas-asas ini akan berkembang sesuai dengan penerapan perjanjian secara empirik pada berbagai bentuk kesepakatan perjanjian. Akad dipandang sah dan berlaku mengikat apabila terpenuhi rukun-rukun yang meliputi, para pihak yang bertransaksi, adanya obyek akad, dan substansi (materi) akad.

Unsur-unsur ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. Selain harus terpenuhinya rukun-rukun akad dan syarat-syaratnya, para fuqaha juga sepakat bahwa unsur-unsur eksternal yang berkaitan dengan psikologi pihak yang bertransaksi juga dapat menjadi pertimbangan batalnya suatu perjanjian. Unsur-unsur itu meliputi, *pertama*, keterpaksaan atau *al-ikrah*. Adanya keterpaksaan dalam melakukan suatu perjanjian akan menghilangkan asas kerelaan dan keridjaan dalam berkontrak. Padahal prinsip kerelaan dan keridjaan merupakan unsur terpenting dalam membangun suatu ikatan perjanjian. Sehingga apabila terjadi keterpaksaan dalam melakukan akad, maka akad tersebut batal. *kedua*, kekeliruan pada obyek akad, kekeliruan dalam melakukan akad meliputi obyek akad baik jenis maupun sifatnya. Kekeliruan pada obyek akad dapat menjadikan suatu perjanjian batal demi hukum. *ketiga*, penipuan merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan suatu kecacatan yang ada pada obyek akad. Penipuan

itu meliputi penipuan berbentuk perbuatan dan ucapan. Sehingga apabila terjadi penipuan dan manipulasi terhadap obyek akad, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan.⁴²

D. Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah

Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqhi klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-kitab fiqh yang membatasi pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, namun pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian dalam Islam yang ditetapkan oleh para fuqaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad oleh para fuqaha adalah berdasarkan akad yang umum berlaku pada masanya. Jika peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad.⁴³ Jadi pengembangan macam dan bentuk akad selanjutnya tidak ada larangan.

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, diantaranya, *pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung

unsur-unsur paksaan. *Ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat. *Keempat*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.⁴⁴

Salah satu faktor penting dalam terciptanya akad adalah adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan diri kedalam ikatan perjanjian. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya, baik berupa tulisan, isyarat, maupun penyerahan. Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, baik berupa tindakan maupun isyarat.

Menurut Ulama mazhab Hambali dan Maliki, pihak-pihak yang berakad, bebas menggunakan persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya menentukan sifat-sifat tertentu yang bermanfaat terhadap barang yang dibeli. Namun demikian, mereka tetap menyatakan bahwa syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehendak syara'.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya inti daripada terciptanya suatu akad secara umum adalah terwujudnya dua kehendak orang yang berakad dan ada

kesesuaian antara keduanya untuk memunculkan kelaziman (kewajiban) yang bersifat syar'i pada kedua pihak, yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan, tulisan, isyarat atau tindakan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana suatu perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam akad, pernyataan kehendak dapat dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai akad. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari suatu pihak. Suatu kebiasaan selama tidak melanggar syara' adalah dibolehkan dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena sesungguhnya hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh dan tidak diberikan penjelasan dalam melaksanakannya, maka untuk pelaksanaannya wajib dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

Modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak dan berlaku untuk segala waktu, tempat, dan keadaan. Dalam hukum Islam terdapat *maqasid asy-syari'ah* yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan sosial atau kontekstual. Modifikasi sebenarnya tidak akan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dalam

bidang muamalah. Hal ini dikarenakan dalam fiqh muamalah “terbuka luas” untuk ijtihad, artinya segala sesuatu boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan Islam dapat mengikuti perkembangan zaman.

Transaksi keuangan dalam industri keuangan syariah sangat dinamis dan sejatinya disesuaikan dengan tuntutan dan keinginan nasabah. Produk-produk lembaga keuangan syariah yang lahir dari berbagai akad-akad mu’amalah tidak terlepas dari kontrak perjanjian yang diberlakukan antara pihak bank dengan nasabah ataupun antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Karena itu, industri keuangan syariah juga harus merespons dengan akad-akad transformatif. Dewasa ini lembaga keuangan syariah mengembangkan inovasi akad dalam bentuk multi akad untuk merespons transaksi keuangan nasabah yang cenderung mengikuti perkembangan transaksi keuangan modern. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam lembaga keuangan syariah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas akad. Akad ini menjadi domain Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan fatwa legislasi terhadap transaksi keuangan syariah. Fatwa dewan pengawas syariah dapat memiliki kepastian hukum dan berlaku mengikat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia setelah melalui

proses transformasi dalam bentuk peraturan bank Indonesia.

III. Penutup

Dilihat dari berbagai literatur, perjanjian (akad) terdiri dari beraneka bentuk. Para fuqaha mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Perjanjian (akad) secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, *ijab* dan *qabul* adalah adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Keberadaan akad memiliki peranan yang krusial dalam lapangan muamalah dengan banyaknya implikasi yang ditimbulkan. Salah satunya adalah bahwa dalam Islam terdapat kebebasan untuk melakukan akad dengan menentukan segenap syarat

dan bentuk akad yang diinginkan oleh para pihak. Asalkan akad tersebut dilakukan secara sukarela serta tidak termasuk dalam larangan syara'. Inti akad yang dilakukan dalam Islam adalah terciptanya kemaslahatan bagi

para pihak yang melakukannya. Karena itu, pendekatan berbasis akad ini akan digunakan untuk mendalami dan menganalisis kesesuaian akad-akad muamalah itu dengan konsep akad dalam perspektif hukum Islam.

Catatan Akhir:

¹ Yang dimaksud dengan hukum perjanjian syariah adalah bagian dari hukum perikatan syariah yang bersumber kepada akad. Istilah syariah dalam frase "hukum perjanjian syariah" identik dan dapat dipertukarkan dengan kata "Islam". Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hal. xiv

² Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), hal. 60

³ Ahli-ahli hukum Islam membedakan hukum akad menjadi dua, yaitu hukum asli akad, yakni akibat-akibat logis dari adanya akad yang merupakan tujuan pokok disyariatkan akad, dan hukum tambahan akad, yaitu kewajiban dan hak yang timbul dari adanya akad itu.

⁴ Abd ar-Razzaq As-Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi*, (Ttp. : Dar al-Hana Li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1958), I : 9-10

⁵ Lihat Syamsul Anwar, *Hukum*, hal. 47

⁶ Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal al-fiqh al-'Am* (Dar al-Fikr, Beirut, tt.) II: 86

⁷ *Dzimmah* secara bahasa berarti tanggungan sedangkan secara istilah adalah suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Apabila pada seseorang terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikannya kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa *dzimmah*-nya berisi suatu

hak atau kewajiban. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum*, hal. 48

⁸ Sebagaimana dikutip dari az-Zarqa, lihat, *ibid*, hal. 49

⁹ Lihat, Syamsul Anwar, *Teori Kausa dalam Hukum Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)*, Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999/2000, hal. 37

¹⁰ Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal*, II : 36

¹¹ Abd ar-Razzaq as-Sanhuri, *Al-Wasith fi Syarhi al-Qanun al-Madany*, (Beirut : Dar al-Ihya' al-Turats al-'Araby, tt.), hal. 103

¹² Syamsul Anwar, *Teori*, hal. 27

¹³ Di antara ahli hukum Islam yang telah merintis dalam melakukan usaha tersebut adalah Musthafa Ahmad az-Zarqa dan Abd ar-Razzaq as-Sanhuri.

¹⁴ Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum : a Comparative Study*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hal 122-123

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), hal. 1

¹⁶ Asmuni Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 44

¹⁷ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), hal.47

¹⁸ Di dalam al-Quran, kata *'aqada* disebutkan sebanyak tujuh kali dalam tujuh ayat: kata *'aqada* bermakna sumpah (QS 4: 33; 5: 89); *al-'uqud* bermakna *al-'ahdu* atau janji (QS 5: 1; 20: 27); *'uqdah* bermakna ikatan (QS 2: 235, 237) dan *al-'uqad* bermakna simpul atau buhul (QS 113: 4).

¹⁹ Lihat, Al-Minawi, *At-Ta'arif*, ed. M. Ridhwan ad-Dayah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410), I :520

²⁰ Lihat, Al-Jashash, *Alhkâm al-Qur'ân li al-Jashash*, ed. M. Shadiq al-Qamhawi, (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1405), III : 284

²¹ Ibn 'Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, (al-Maktabah asy-Syamilah, Ishdar ats-tsaniy), IV: 115

²² Lihat, Ibn Manzbur, *Lisân al-'Arab*, cet. 1, (Beirut : Dar Shadir, tt.), III : 297

²³ Muhammad bin Bahadur bin Abdillah az-Zarkasyi, *al-Mantsûr fî al-Qawâ'id li Zarkasyi*, cet. 2, (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyah, 1405), II : 397

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), IV: 81.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum*, hal. 68

²⁶ Lihat Muhammad 'Amim al-Ihsan al-Mujadidi al-Burkati, *Qawâ'id al-Fiqh*, cet. 1, (Kratisa: ash-Shadf Publisyirz, 1407), I : 383

²⁷ Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen, 2000), hal.10

²⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (cet. I; Beirut: Dar al-Qalam, 1998), h. 379-380

²⁹ *Ibid*, h. 399

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, IV : 92

³¹ Abd ar-Razaq as-Sanhuri, *Nadzariyyah al-'Uqud*, (Beirut: Dar al-fikr, tt.), IV: 135-137

³² Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal. 108-238, bandingkan dengan Syamsul Anwar, *Hukum*, hal. 73-82

³³ yaitu akad yang diakui namanya oleh syari'at sesuai dengan persoalannya yang khusus serta hukum-hukumnya yang khusus, seperti akad jual beli.

³⁴ Abd ar-Razaq as-Sanhuri, *Nadzariyyah al-'Uqud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 87

³⁵ Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal al-fiqh al-'Am* (Dar al-Fikr, Beirut, tt.), I : 538

³⁶ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktek*, (Bandung : Nusamedia, 2007), hal. 85

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 15-18. Lihat juga, Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 31-33

³⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 96

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 22

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 23

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 25

⁴² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 91-94

⁴³ Liatat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, (Lahore : Research Dyal Sing Trust Library, tt.), hal. 77

⁴⁴ Ahmad Azhar Baasyir, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), hal. 10

⁴⁵ Lihat Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar baru Van hoeve, 1996), I : 67

Daftar Pustaka

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007)

- “Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam” (Suatu Kajian Asas Hukum), (Laporan Penelitian, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000)
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum : a Comparative Study*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970)
- Baasyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1993)
- al-Burkati, Muhammad ‘Amim al-Ihsan al-Mujadidi, *Qawâ'id al-Fiqh*, cet. 1, (Kratisa: ash-Shadf Publisyirz, 1407), I
- Ibn ‘Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, (al-Maktabah asy-Syamillah), IV
- Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, cet. 1, (Beirut : Dar Shadir, tt.), III
- Dahlan, Abdul Azis, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ihtiar baru Van hoeve, 1996), I
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)
- al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'ân li al-Jashash*, ed. M. Shadiq al-Qamhawi, (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1405), III
- Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen, 2000)
- Masyadi, Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002)
- al-Minawi, *At-Ta'arif*, ed. M. Ridhwan ad-Dayah, (Beirut-Damaskus : Dar Fikr al-Mu'ashir, 1410), I
- Muslim, Muslihun, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006)
- Melida, Qiram Syamsuddin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985)
- Nabil, Saleh, *Unlawful Gain And Legitimate Profit In Islamic Law*, (London : Canbridge University Press, 1986)
- Niazi, Liaquat Ali Khan, *Islamic Law of Contract*, (Lahore : Research Dyal Sing Trust Library, tt.)
- Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Satrio, J., *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*, (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1993)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992)

As-Sanhuri, Abdur Razzaq, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi*, (Ttp. : Dar al-Hana Li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1958), I

-----, *Al-Wasith fi Syarhi al-Qanun al-Madany*, (Beirut : Dar al-Ihya' al-Turats al-'Araby, tt.)

-----, *Nadzariyyah al-'Uqud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)

As-Sabatin, Yusuf Ahmad Mahmud, *al-Buyû' al-Qadîmah wa al-Mu'âshirah wa al-Bûrushât al-Mahaliyah wa ad-Dawliyah*, cet. 1, (Amman : Dar al-Bayariq, 2002)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III

Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktek*, (Bandung : Nusamedia, 2007)

Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-fiqh al-'Am* (Dar al-Fikr, Beirut, tt.) II

Az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur bin Abdillah, *al-Mantsûr fî al-Qawâ'id li Zarkasyi*, ed. Dr. Taysir Faiq Ahmad Mahmud, cet. 2, (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyah, 1405), II

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), IV